



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Andi M Saad, S.H.**, Tempat Tanggal Lahir Pare-pare 12 Desember 1962, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata Dua (S2), Pekerjaan Pensiunan TNI, Tempat Tinggal di Jl. Pattana Bone (Asrama Kodim), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **H. Ramli**, Tempat Tanggal Lahir Majene 31 Desember 1961, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Labuang, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Wahab, S.H., Muh. Yusuf, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., Ester Sambo Paillin, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WA & Partners, berdomisili hukum di Jl. Tengku Cik Ditiro No. 35 Mamuju, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 01/WA-Partners/SK/2019, tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

H. Seleri, Tempat Tanggal Lahir 31 Juli 1937, Umur 84 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SR, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Labuang, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 April 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam satu "Perjanjian Kesepakatan Dengan Membuat Surat Pernyataan Yang Bermeterai Enam Ribu Rupiah" yang ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2015, kesepakatan mana adalah sah dan mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi;
2. Bahwa inti kesepakatan dalam Surat Pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam perikatan tersebut adalah Penggugat mengurus segala kepentingan hukum bagi Tergugat kepada Pengacara atau Advokat dalam proses gugatan ke pengadilan sampai selesai pada saat Tergugat digugat di Pengadilan Agama Mamuju mengenai tanah objek sengketa yang ada di Bandara Tampa Padang dengan luas lebih kurang 68.928 M2 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) yang pada saat itu digugat oleh keluarga Tergugat dengan alasan bahwa tanah yang akan dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah tanah warisan, namun setelah berjalan perkara dapat dimenangkan oleh Tergugat dengan dikuasakan kepada Pengacara dan perkara tersebut telah selesai dan tanah tersebut telah dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan cara bertahap:
 - Pembayaran tahap pertama (I) sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang dibayar pada 2015;
 - Pembayaran tahap kedua (II) sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang dibayar pada bulan Juli tahun 2018;
3. Bahwa dalam kesepakatan dengan dibuatnya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat bersama dengan Ahli Warisnya atau bersama anak-anaknya dengan bermeterai enam ribu dan disaksikan oleh Para

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Pengacara yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bahwa apabila tanah tersebut telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka pembayaran tersebut 70 % diterima oleh Pemilik dan Ahli Warisnya dan 30 % untuk dibayarkan kepada Pengurus dan Pengacara;

4. Bahwa Penggugat juga telah membuatkan Surat Kesepakatan dengan Tergugat secara tersendiri, dimana Penggugat telah mengeluarkan bagiannya dari kesepakatan bersama dengan Pengacara sebesar 20 %, sehingga bagian Pengacara sendiri tersisa/menjadi 10 % bagiannya dari seluruh/total harga tanah yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Tergugat;
5. Bahwa ternyata Tergugat telah mengingkari perjanjian tersebut khususnya pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama pada 4 Juli 2015 dengan sebesar 30 % yang akan dibayarkan kepada Penggugat dan Pengacara setelah tanah Tergugat dibayar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat/Gubernur, yang semestinya Tergugat sudah membayar kepada Penggugat karena Tergugat telah dibayar sebahagian dari harga tanahnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat/Gubernur pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
6. Bahwa sesuai dengan perikatan tersebut, sebagai akibat tidak dipenuhinya pembayaran kepada pihak Penggugat, maka Tergugat harus membayar denda sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap bulan keterlambatan pembayaran tahap pada bulan Juli 2018 tersebut;
7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka secara yuridis Tergugat telah melakukan wanprestasi yang mempunyai akibat hukum yakni Penggugat berhak menuntut secara hukum agar isi perjanjian dapat dilaksanakan oleh pihak Tergugat;
8. Bahwa luas tanah keseluruhan Tergugat yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan luas 68.928 M2 (Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Meter Bujur Sangkar), dengan harga Pemerintah dalam permeternya sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga total harga tanah yakni : $68.928 \times 60.000 = \text{Rp.4.135.680.000,-}$;
9. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat seharusnya membayar kepada Penggugat

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.240.704.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah);

10. Bahwa telah berbagai daya upaya yang telah ditempuh oleh Penggugat untuk melakukan penyelesaian dalam permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat, namun tidak membuahkan hasil apa-apa dan Tergugat tidak pernah membalas somasi dari Penggugat tersebut;
11. Bahwa telah berbagai daya upaya yang ditempuh oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini, yakni agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berikut dendanya dengan perincian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.240.704.000,- ditambah denda $10\% \times \text{Rp.1.240.704.000,-} = \text{Rp.10.240.704,-} \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp.1.322.629.632,-}$ (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, maka adalah beralasan hukum jika harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah serta 1 (satu) buah mobil merk Avanza DC 1340 yang terletak di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atasnya;
13. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kesepakatan Pembayaran Jasa Pengurus dan Pengacara yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2015 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi isi Perjanjian Kesepakatan Pembayaran Jasa Pengurus dan Pengacara yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2015 yakni membayar hasil kesepakatan sebagaimana dalam surat kesepakatan sebesar Rp.1.240.704.000,- ditambah denda Rp.81.925.632,- dengan total keseluruhan Rp.1.322.629.632,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan rumah serta 1 (satu) buah mobil Avanza DC 1340 milik Tergugat tersebut;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maupun mengirim orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun untuk itu terhadap pihak Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan untuk sidang tanggal 30 April 2019, tanggal 9 Mei 2019, dan tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai suatu prestasi/jasa Penggugat yang telah membantu Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Suardi, S. Pd.I, 2. Rahmat, S.H., M.H, 3. Rosdianah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2015 yang dibuat oleh H. Selleri (Tergugat) selaku pemilik lahan untuk membagi hasil pembayaran ganti rugi tanah sebesar 70 % kepada pemilik lahan dan ahli warisnya dan 30 % kepada pengurus (Penggugat) dan pengacara dan bukti

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-2 tentang Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2015 yang dibuat oleh H. Selleri (Tergugat) yang isinya memberikan kuasa kepada A. M. Saad, S.H, dan H. Ramli (Penggugat), serta Saksi 1. Suardi, S. Pd.I yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan dari Tergugat untuk membagi hasil penjualan tanah milik Tergugat yang dibeli oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang terletak di Desa Labuan Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seluas 68.928 M2 dengan Para Penggugat selaku pengurus dan pengacara yang mengurus kepentingan hukum Tergugat dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Mamuju yang akan diberikan kepada Para Penggugat sebesar 30 %, dan saksi bersama beberapa anak selaku ahli waris yang akan memperoleh sebesar 30 %, dimana setahu saksi, Tergugat belum menyelesaikan pembayaran tersebut kepada Para Penggugat, Saksi 2. Rahmat, S.H., M.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2014, saksi sebagai salah satu dari Tim kuasa Hukum Tergugat ketika Tergugat berperkara di Pengadilan Agama Mamuju mengenai sengketa tanah di Bandara Tampa Padang Mamuju, namun saksi tidak tahu mengenai perjanjian atau kesepakatan antara Tergugat dan Para Penggugat, dan Saksi 3. Rosdianah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Para Penggugat pernah mengurus proses penyelesaian sengketa tanah milik Tergugat yang terletak di Bandara Tampa Padang, sementara tentang perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu, namun saksi pernah melihat 2 (dua) buah Surat Pernyataan Tergugat yang ditandatangani oleh para ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang secara formalistik terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian kesepakatan lewat Surat Pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang isinya menyebutkan Penggugat mengurus segala kepentingan hukum bagi Tergugat kepada Pengacara atau Advokat dalam proses gugatan ke pengadilan sampai selesai ketika Tergugat digugat di Pengadilan Agama Mamuju mengenai tanah objek sengketa yang ada di Bandara Tampa Padang dengan luas lebih kurang 68.928 M2 yang pada saat itu digugat oleh keluarga Tergugat dengan alasan bahwa tanah yang akan dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah tanah warisan, dimana perkara tersebut

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimenangkan oleh Tergugat dan tanah tersebut telah dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan cara bertahap yakni:

- Pembayaran tahap pertama (I) sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dibayar pada 2015;
- Pembayaran tahap kedua (II) sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dibayar pada bulan Juli tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa apabila tanah tersebut telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka pembayaran tersebut 70 % diterima oleh Pemilik (Tergugat) dan Ahli Warisnya dan 30 % untuk dibayarkan kepada Pengurus (Penggugat) dan Pengacara, kemudian disebutkan bahwa Penggugat juga telah membuat Surat Kesepakatan dengan Tergugat secara tersendiri, dimana Penggugat telah mengeluarkan bagiannya dari kesepakatan bersama dengan Pengacara sebesar 20 %, sehingga bagian Pengacara sendiri tersisa/menjadi 10 % bagiannya dari seluruh/total harga tanah yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa luas tanah keseluruhan Tergugat yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan luas 68.928 M2, dengan harga Pemerintah dalam permeternya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga total harga tanah yakni : $68.928 \times 60.000 = \text{Rp.4.135.680.000,-}$ (empat milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan disebutkan pula bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat seharusnya membayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.240.704.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama seluruh dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya tidak memiliki persesuaian, karena Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas dalam positanya, khususnya tentang dalil bahwa Tergugat seharusnya membayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.240.704.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dan perolehan 20 % kepada Penggugat, maka yang menjadi pertanyaan adalah darimana nilai sebesar Rp.1.240.704.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan 20 % tersebut dihitung, apakah diperoleh dari pembayaran sebanyak 2 (dua) tahap masing-masing sebesar Rp. Rp.1.800.000.000,- (satu

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus juta rupiah) yang jika diakumulasi menjadi Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ataukah diperoleh dari total harga tanah sejumlah Rp.4.135.680.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selain itu terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat, khususnya pada denda yang akan dibayarkan oleh Tergugat, yakni dalam posita gugatannya point 11, antara lain Penggugat mendalilkan bahwa “.....Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berikut dendanya dengan perincian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.240.704.000,- **ditambah denda 10 % x Rp.1.240.704.000,- = Rp.10.240.704,-** x 8 bulan = Rp.1.322.629.632,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), sementara pada petitum point 4, antara lain Penggugat menyatakan menghukum Tergugat untuk memenuhi isi Perjanjian Kesepakatan Pembayaran Jasa Pengurus dan Pengacara yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2015 yakni membayar hasil kesepakatan sebagaimana dalam surat kesepakatan sebesar Rp.1.240.704.000,- **ditambah denda Rp.81.925.632,-** dengan total keseluruhan Rp.1.322.629.632,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, serta terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, dan antara posita dan petitum gugatan harus saling bersesuaian, oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan terang, serta saling bertolak belakang antara posita dan petitum gugatannya, maka gugatan Penggugat dipandang cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam KUHAPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir di persidangan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam, tanggal 23 April 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK Perkara	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 565.000,00;
4. Materai	: Rp 6.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 711.000,00;
	(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mam